



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari;
7. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPRN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
9. Pendapatan Nagari adalah semua hak nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADN

Pasal 2

- (1) Maksud ADN adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan nagari,
 - b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di nagari dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g.meningkatkan....

- g. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- h. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
- i. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB III PENGALOKASIAN ADN

Pasal 3

Pemerintah daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN ADN

Pasal 4

- (1) Tata cara pembagian ADN untuk setiap nagari dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari, serta pimpinan dan anggota BPRN;
 - b. pembagian berdasarkan jumlah jorong;
 - c. pembagian merata untuk masing-masing nagari;
 - d. pembagian proporsional untuk masing-masing nagari.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, pimpinan dan anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah Wali Nagari dan perangkat nagari, pimpinan dan anggota BPRN dikalikan dengan besaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan masing-masing;
- (3) Kebutuhan tambahan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung secara proporsional berdasarkan besaran dana yang dikelola oleh masing-masing pemerintahan nagari;
- (4) Pembagian berdasarkan jumlah jorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan jumlah jorong pada masing-masing nagari dikalikan dengan besaran alokasi untuk 1 (satu) jorong;
- (5) Pembagian merata untuk masing-masing nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar 40% dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kebutuhan tambahan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan dibagi merata untuk masing-masing nagari;

(6) Pembagian....

- (6) Pembagian berdasarkan proporsional untuk masing-masing nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar 60% dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kebutuhan tambahan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi berdasarkan proporsional masing-masing nagari dengan menggunakan indikator jumlah penduduk nagari, luas wilayah nagari, angka kemiskinan nagari dan Indeks Kesulitan Geografis;
- (7) Pembagian berdasarkan proporsional masing-masing nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dihitung dengan ketentuan:

$$ADNP_x = ADN_p \times [(25\% * Z1) + (25\% * Z1) + (25\% * Z2) + (30\% * Z3) + (20\% * Z4)]$$

Keterangan :

- ADNP_x = Alokasi Dana Nagari Proporsional masing-masing Nagari
ADN_p = Alokasi Dana Nagari Proporsional
Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk
Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari sekabupaten

- (8) Data jumlah penduduk Nagari, luas wilayah Nagari, angka kemiskinan Nagari dan Indeks Kesulitan Geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- (9) Besaran ADN masing-masing Nagari lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PENYALURAN ADN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADN dilaksanakan apabila APB Nagari sudah ditetapkan;
- (2) Dalam hal APB Nagari belum ditetapkan, Pemerintah Nagari dapat mengajukan permintaan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
- (3) ADN disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari;
- (4) Pemerintah nagari membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi;

(2)Wali....

- (2) Wali Nagari melalui Camat mengajukan permintaan pencairan ADN kepada Bupati cq. Kepala DPPKA selaku PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. rekomendasi dari Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan ADN oleh Wali Nagari;
 - c. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Rekening Kas Nagari;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Bendahara Nagari;
 - e. Fotocopy rekening bank;
 - f. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - g. Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (3) Untuk pengajuan pencairan ADN berikutnya persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.
- (4) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer ADN ke Rekening Kas Nagari, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (5) Format yang terdiri dari :
- a. Format I.1 : rekomendasi dari Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Format I.2 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. Format I.3 : Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari;
 - e. Format I.4 : Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Bendahara Nagari;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permintaan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan
 - b. belanja jaminan kesehatan;
 - c. belanja rekening listrik, air, telepon dan internet;
 - d. belanja ATK;
 - e. belanja penggandaan
 - f. belanja perjalanan dinas;
 - g. BBM
 - h. pajak kendaraan; dan
 - i. makan dan minum rapat
 - j. belanja jasa transportasi; dan
 - k. belanja sewa.

(2).Pengajuan....

- (2) Pengajuan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati cq. Kepala DPPKA selaku PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - b. rekomendasi dari Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - d. laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari
 - e. keputusan Walinagari tentang penunjukan rekening kas nagari;
 - f. keputusan Walinagari tentang penunjukan bendahara nagari;
 - g. fotocopy rekening bank; dan
- (3) Untuk pengajuan permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari berikutnya, persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari ke Rekening Kas Nagari, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (5) Format yang terdiri dari :
- a. Format II.1 : surat permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - a. Format II.2 : rekomendasi dari Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Format II.3 : surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran oleh wali nagari;
 - c. Format II.4 : laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 1 April 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tanah Datar (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed: "JASRINALDI, SH. SSos Pembina / IV.a" and the identification number "NIP.19671130 199202 1 002".

JASRINALDI, SH. SSos
Pembina / IV.a
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2016

**I.1 Format rekomendasi dari Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, _____ 2016
1437 H

Nomor : / / -2016 Yth. Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Perihal : Rekomendasi Pencairan Keuangan dan Aset Kab. Tanah Datar
ADN Tahun Anggaran 2016 di
Pagaruyung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2016, diminta bantuan Saudara untuk dapat merealisasikan pencairan Alokasi Dana Nagari bulan ke Rekening Kas Nagari

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**

Kepala

NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*;
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*.

I.2 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI**

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : / / /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Dengan ini menyatakan :

1. Permintaan Dana yang diajukan merupakan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan untuk kegiatan pada Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2016.
2. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari dan atau permasalahan dalam penggunaannya, Wali Nagari bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Saya yang menyatakan



.....

1.3 Format Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Rekening Kas Nagari



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI**

Jln.

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : / / / -2016

TENTANG

REKENING KAS NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016

WALI NAGARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekening Kas Nagari dengan Nomor Rekening pada Bank
- KEDUA : Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan untuk penerimaan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN Nagari)
 - b. Transfer :
 - 1.) Dana Nagari;
 - 2.) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3.) Alokasi Dana Nagari (ADN);
 - 4.) Bantuan keuangan dari APBD Propinsi;
 - 5.) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Tahun Anggaran 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2016

WALI NAGARI

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camatdi
2. BPRN di
3. KAN di

1.4 Format Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Bendahara Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : / / / -2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA NAGARI
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

WALI NAGARI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi keuangan di Kantor Wali Nagari, perlu menunjuk Bendahara Nagari Kecamatan Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor.... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor...);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sdr/i sebagai Bendahara Nagari Tahun Anggaran 20...
- KEDUA : Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas bendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari dan melaksanakan penatausahaan keuangan nagari.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Tahun Anggaran 20.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...


WALI NAGARI

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kab. Tanah Datar di Pagarayung.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Camatdi
4. BPRN di

2.1 Format Surat Permintaan Belanja Pegawai yang Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN WALI NAGARI
---	--

..... 20.. M
.....14.. H

Nomor : - Lampiran : - Perihal : Permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah <u>Perencanaan Pembangunan Nagari*</u>	Kepada Yth. Bupati Tanah Datar Cq. Kepala DPPKA Kab. Tanah Datar di Batusangkar
--	---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berjalannya Tahun Anggaran 2016, kami ajukan kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat / operasional perkantoran Nagari / serta dana untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari* bulan 20... sebesar Rp..... (terbilang.....), dengan rincian sebagai berikut:

1. penghasilan tetap dan/atau tunjangan	Rp.
2. tunjangan kesehatan	Rp.
3. belanja rekening listrik	Rp.
4. belanja rekening air	Rp.
5. belanja rekening telepon	Rp.
6. belanja rekening internet	Rp.
7. belanja ATK	Rp.
8. belanja penggandaan	Rp.
9. belanja perjalanan dinas	Rp.
10. BBM	Rp.
11. pajak kendaraan	Rp.
12. makan dan minum rapat	Rp.
13. belanja jasa transportasi	Rp.
14. belanja sewa	Rp.
JUMLAH	<u><u>Rp.</u></u>

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan sebagai berikut:

1. Photocopy SK penetapan rekening nagari;
2. Photocopy Rekening Kas Nagari;
3. Photocopy NPWP Nagari;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5. Laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari
5. Daftar Permintaan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari bulan 20...; dan
6. Daftar Permintaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPRN bulan 20....

Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Camat.....

WALI NAGARI

* Dipilih sesuai kebutuhan belanja nagari yang dimintakan

**2.2 Format rekomendasi dari Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**
Jln. Sultan Alam Bagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, _____ 2016
1437 H

Nomor : / / -2016 Yth. Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Perihal : Rekomendasi Pencairan Keuangan dan Aset Kab. Tanah Datar
 : Belanja Pegawai Bersifat di
 : Mengikat dan Operasional Pagaruyung
 : Perkantoran dan Kegiatan
 : Musrenbang Nagari*

Sehubungan dengan kebutuhan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari* Tahun Anggaran 2016 Nagari bulan, diminta bantuan Saudara untuk dapat merealisasikan pencairannya ke Rekening Kas Nagari sebesar Rp.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**
Kepala

NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*;
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*.

* Dipilih sesuai kebutuhan belanja nagari yang dimintakan

2.4 Format laporan realisasi penggunaan dana belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

Jln.

LAPORAN REALISASI DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA PEGAWAI BERSIFAT MENGIKAT DAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI*

Nomor : / / /2016

- I Permintaan sebelumnya = Rp.
- Permintaan saat ini = Rp.
- Jumlah Permintaan s/d saat ini = Rp.
- II Penggunaan sebelumnya = Rp.
- Penggunaan saat ini = Rp.
- Jumlah Penggunaan s/d saat ini = Rp.
- Sisa dana saat ini = Rp.

Rincian Permintaan dan Penggunaan

No	Uraian	Permintaan			Penggunaan			Sisa Dana
		Sebelumnya	Saat ini	Jumlah s/d saat ini	Sebelumnya	Saat ini	Jumlah s/d saat ini	
	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=5-8
1	penghasilan tetap dan/atau tunjangan							
2	tunjangan kesehatan							
3	belanja rekening listrik							
4	belanja rekening air							
5	belanja rekening telepon							
6	belanja rekening internet							
7	belanja ATK							
8	belanja penggandaan							
9	belanja perjalanan dinas							
10	BBM							
11	pajak kendaraan							
12	makan dan minum rapat							
13	belanja jasa transportasi							
14	belanja sewa							


Seluruh penerimaan dan realisasi penggunaan dana tersebut diatas serta bukti-bukti pengeluaran yang sah adalah mutlak tanggung jawab kami dan di dokumentasikan sebagai dasar untuk pemeriksaan.

....., 20..

Wali Nagari



* Dipilih sesuai kebutuhan belanja nagari yang dimintakan.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKAB TANAH DATAR

JASRINALDI, SH. S.Sos
 Pembina / IV.a
 NIP. 19671130 199202 1 002

BUPATI TANAH DATAR,
ttd
IRDINANSYAH TARMIZI